



**P U T U S A N**

Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Yakub Bin (alm) Muhammad
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/20 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Poris gg warung No 33 Rt/Rw 06/03 Kel. Cipondoh  
Makmur Kec. cipondoh kota tangerang Prov banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yakub Bin (alm) Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Karnadi Bin (alm) Sadeli
2. Tempat lahir : Tangerang

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 50/16 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sawan Mekarsari RT.004 RW.002 Kel/Ds  
Neglasari Kec. Neglasari Kota. Tangerang Prov.  
Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Karnadi Bin (alm) Sadeli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sdri. Ely Nursamsiah, S.H.,M.Kn, Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No. 06 Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 119/SKK/E&P/VII/2023, tertanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YAKUB Bin (Alm) H. MUHAMMAD** dan terdakwa **KARNADI Bin (Alm) SADELI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**" sesuai ketentuan Pasal 4 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada masing-masing para terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda kepada masing-masing para terdakwa senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) buah paspor atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
  2. 3 (tiga) lembar visa atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;

**Dikembalikan masing-masing kepada saksi Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;**

1. 3 (tiga) lembar e-ticket penerbangan *Oman Air* atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
2. 6 (Enam) lembar *boarding pass Oman Air* atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
3. 1 (buah) kartu tanda izin masuk daerah terbatas bandar udara atas nama Yakub yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah I tanggal 22 Mei 2018.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atas nama Badru Tamam.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

1. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Siga dengan Nopol A 1427 FX dengan Nomor Rangka MHKS6DJ1JJJ006258 dan Nomor Mesin 1KRA461822;
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan R4 merk Daihatsu Siga dengan Nopol A 1427 FX dengan Nomor Rangka MHKS6DJ1JJJ006258 dan Nomor Mesin 1KRA461822;
3. 1 (satu) buah kunci mobil kendaraan R4 merk Daihatsu Siga dengan Nopol A 1427 FX;

**Dikembalikan kepada pihak leasing Astra Credit Company (ACC) cabang Serang melalui saksi Eka Karna Putra;**

5. Menetapkan agar masing-masing para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

-----Bahwa ia terdakwa **YAKUB Bin (Alm) H. MUHAMMAD** dan terdakwa **KARNADI Bin (Alm) SADELI**, bersama-sama saksi **BADRU TAMAM bin KALWAN** dan saksi **H. JABIDI bin SADENAN (alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **H. ACMAD SUHAIDI** (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Tanara Kabupaten Serang Propinsi Banten sampai dengan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari adanya niat terdakwa Yakub Bin (alm) H. Muhammad untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari kegiatan membantu proses pemberangkatan para tenaga kerja wanita (TKW) yang akan dikirimkan ke luar negeri yang mengirimnya tanpa melalui prosedur resmi dari pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka pada saat terdakwa dihubungi oleh H. Achmad Suhaidi alias Achmad (belum tertangkap/DPO) melalui telepon pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib yang menawarkan kepada terdakwa Yakub untuk membantu proses *check in* para calon TKW sebanyak 3 (tiga) orang di Bandara Soekarno Hatta, maka terdakwa kemudian menyetujui tawaran tersebut. Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Ahmad yaitu terdakwa dijanjikan oleh Ahmad akan menerima uang atas jasanya dalam membantu proses *check in* 3 (tiga) orang TKW di Bandara Soekarno Hatta senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada terdakwa jika terdakwa berhasil membantu para calon TKW untuk melakukan proses *check in* di Bandara Soekarno Hatta sampai naik ke atas pesawat dan melakukan keberangkatan, setelah disepakati maka pada sekira pukul 11.00 Wib, Ahmad melalui supirnya kemudian memberikan masing-masing dokumen keberangkatan para calon TKW yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi Tilahwati binti Tura, saksi Nur Sopiah binti Iksan (alm) dan saksi Nur Panca Ningsih binti Nafsir, diantara dokumen tersebut yaitu 3 (tiga) buah paspor, 3 (tiga) buah Visa dan 3 (tiga) buah tiket pesawat *Oman Air* kepada terdakwa Yakub bertempat di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Bahwa pada

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya hari Sabtu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Yakub kembali dihubungi oleh Ahmad yang mengatakan bahwa ketiga orang TKW yang akan berangkat ke Arab Saudi tersebut nantinya akan diantar oleh saksi Badru alias Pais (dilakukan penuntutan secara terpisah/DPO) ke bandara Soekarno Hatta untuk itu Ahmad meminta terdakwa Yakub untuk segera berangkat ke bandara Soekarno Hatta, setelah mendapatkan arahan tersebut maka terdakwa Yakub pada sekira pukul 11.00 Wib menemui rekannya yaitu terdakwa Karnadi bin (alm) Sadeli dan menyampaikan bahwa Ahmad meminta bantuan untuk melakukan *cek in* terhadap 3 orang TKW yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi, selanjutnya terdakwa Yakub menyerahkan tiga buah paspor 3, buah visa dan 3 buah tiket pesawat Oman Air yang sudah diterima dari sopir Haji Ahmad, setelah terdakwa Karnadi menerima dokumen-dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada rekannya yang bernama Heri (belum tertangkap/DPO) untuk dibawa ke *counter check in* dalam rangka untuk melakukan proses *check in*, selanjutnya setelah dokumen tersebut diterima oleh bagian atau petugas *check in* bandara, dokumen tersebut kemudian diambil kembali oleh Heri dan diserahkan kepada terdakwa Yakub. Bahwa setelah terdakwa Yakub menerima dokumen tersebut, selanjutnya terdakwa Yakub menunggu di Gate 2 Terminal Bandara Soekarno Hatta dan pada sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Badru Tamam (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan *Whatsapp* yang mengabarkan bahwa saksi Badru bersama tiga orang calon TKW yaitu saksi Tilahwati binti Tura, saksi Nur Sopiah binti Iksan (alm) dan saksi Nur Panca Ningsih binti Nafsir sudah hampir sampai di bandara Soekarno Hatta dan meminta terdakwa Yakub untuk bersiap untuk menjemput, atas penyampaian saksi Badru tersebut maka terdakwa Yakub kemudian menyambut saksi Badru dan para calon TKW dan kemudian mengambil photo ketiga calon TKW tersebut dan mengirimkan hasil photonya kepada terdakwa Karnadi, selanjutnya terdakwa Yakub mengantarkan calon TKW ke area *check in* untuk bertemu dengan Karnadi, terdakwa Yakub juga menyerahkan dokumen berupa paspor, visa, tiket dan *boarding pass* yang ada pada terdakwa Yakub kepada terdakwa Karnadi untuk diserahkan kepada Heri pada saat Heri membawa para calon TKW tersebut ke *counter airlines* dalam rangka untuk melakukan *check in passport* sebagai syarat dikeluarkannya *boarding pass*, setelah menerima dokumen-dokumen tersebut maka terdakwa Karnadi bersiap untuk membawa para calon TKW ke area Check in Bandara, namun

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimum Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal perbuatan para terdakwa dan saksi Badru yang akan memberangkatkan ketiga calon TKW tersebut ke negara Arab Saudi tanpa prosedur. Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan intorgasi terhadap terdakwa Yakub dan terdakwa Karnadi, maka para terdakwa mengakui telah membantu keberangkatan para calon TKW ke luar negeri sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Nana Fathirohmana. F, S.Sos selaku ASN dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Banten yang pada pokoknya berpendapat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi dalam merekrut dan mengirimkan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah sebagai calon TKW ke negara Arab Saudi telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pekerja Migran Indonesia karena pengiriman TKW tersebut harus mengikuti aturan atau prosedur diantaranya ;

1. Pemberian informasi terkait peluang kerja di luar negeri oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota secara *daring* maupun *luring*,
2. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melakukan pendaftaran di LTSA atau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dengan melengkapi dokumen : KTP dan Kartu Keluarga, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Izin suami/istri, orang tua/ wali yang diketahui oleh kepala desa/lurah, Surat Kompetensi Kerja, Surat Keterangan Sehat, dan Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional,
3. Mengikuti seleksi oleh P3MI dah hasil seleksi dilaporkan kepada Dinas kabupaten/Kota serta harus membuat paspor,
4. CPMI yang lulus melakukan pemeriksaan kesehatan,
5. CPMI yang lulus wajib menandatangani Perjanjian Penempatan dengan P3MI yang diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota,
6. P3MI wajib mengikutsertakan CPMI dalam kepesertaan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
7. Pengurusan Visa Kerja CPMI,
8. CPMI melakukan Orientasi Para Pemberangkatan (OPP) dan melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui Sisko P2MI pada saat OPP,
9. Penandatanganan Perjanjian Kerja,

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemberangkatan setelah CPMI memiliki Perjanjian Kerja, Pasport, dan Visa Kerja;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa ia terdakwa **YAKUB Bin (Alm) H. MUHAMMAD** dan terdakwa **KARNADI Bin (Alm) SADELI**, bersama-sama saksi **BADRU TAMAM bin KALWAN** dan saksi **H. JABIDI bin SADENAN (alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **H. ACMAD SUHAIDI** (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Tanara Kabupaten Serang Propinsi Banten sampai dengan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, para terdakwa telah membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari adanya niat terdakwa Yakub Bin (alm) H. Muhammad untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari kegiatan membantu proses pemberangkatan para tenaga kerja wanita (TKW) yang akan dikirimkan ke luar negeri yang mengirimnya tanpa melalui prosedur resmi dari pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka pada saat terdakwa dihubungi oleh Ahmad (belum tertangkap/DPO) melalui telepon pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib yang menawarkan kepada terdakwa Yakub untuk

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu proses *check in* para calon TKW sebanyak 3 (tiga) orang di Bandara Soekarno Hatta, maka terdakwa kemudian menyetujui tawaran tersebut. Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Ahmad yaitu terdakwa dijanjikan oleh Ahmad akan menerima uang atas jasanya dalam membantu proses *check in* 3 (tiga) orang TKW di Bandara Soekarno Hatta senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada terdakwa jika terdakwa berhasil membantu para calon TKW untuk melakukan proses *check in* di Bandara Soekarno Hatta sampai naik ke atas pesawat dan melakukan keberangkatan, setelah disepakati maka pada sekira pukul 11.00 Wib, Ahmad melalui supirnya kemudian memberikan masing-masing dokumen keberangkatan para calon TKW yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi sebanyak 3 orang yaitu saksi Tilahwati binti Tura, saksi Nur Sopiah binti Iksan (alm) dan saksi Nur Panca Ningsih binti Nafsir diantara dokumen tersebut yaitu 3 (tiga) buah paspor, 3 (tiga) buah Visa dan 3 (tiga) buah tiket pesawat Oman Air kepada terdakwa Yakub bertempat di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Bahwa pada keesokan harinya hari Sabtu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Yakub kembali dihubungi oleh Ahmad yang mengatakan bahwa ketiga orang TKW yang akan berangkat ke Arab Saudi tersebut nantinya akan diantar oleh saksi Badru alias Pais (dilakukan penuntutan secara terpisah/DPO) ke bandara Soekarno Hatta untuk itu Ahmad meminta terdakwa Yakub untuk segera berangkat ke bandara Soekarno Hatta, setelah mendapatkan arahan tersebut maka terdakwa Yakub pada sekira pukul 11.00 Wib menemui rekannya yaitu terdakwa Karnadi bin (alm) Sadeli dan menyampaikan bahwa Ahmad meminta bantuan untuk melakukan *cek in* terhadap 3 orang TKW yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi, selanjutnya terdakwa Yakub menyerahkan tiga buah paspor 3, buah visa dan 3 buah tiket pesawat Oman Air yang sudah diterima dari sopir Haji Ahmad, setelah terdakwa Karnadi menerima dokumen-dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada rekannya yang bernama Heri (belum tertangkap/DPO) untuk dibawa ke *counter check in* dalam rangka untuk melakukan proses *check in*, selanjutnya setelah dokumen tersebut diterima oleh bagian atau petugas *check in* bandara, dokumen tersebut kemudian diambil kembali oleh Heri dan diserahkan kepada terdakwa Yakub. Bahwa setelah terdakwa Yakub menerima dokumen tersebut, selanjutnya terdakwa Yakub menunggu di Gate 2 Terminal Bandara Soekarno Hatta dan pada sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Badru Tamam (dilakukan penuntutan secara

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) melalui pesan *Whatsapp* yang mengabarkan bahwa saksi Badru bersama tiga orang calon TKW yaitu saksi Tilahwati binti Tura, saksi Nur Sopiah binti Iksan (alm) dan saksi Nur Panca Ningsih binti Nafsir sudah hampir sampai di bandara Soekarno Hatta dan meminta terdakwa Yakub untuk stand by, atas penyampaian saksi Badru tersebut maka terdakwa Yakub kemudian menyambut saksi Badru dan para calon TKW dan kemudian mengambil photo ketiga calon TKW tersebut dan mengirimkan hasil photonya kepada terdakwa Karnadi, selanjutnya terdakwa Yakub mengantarkan calon TKW ke area *check in* untuk bertemu dengan Karnadi, terdakwa Yakub juga menyerahkan dokumen berupa paspor, visa, tiket dan *boarding pass* yang ada pada terdakwa Yakub kepada terdakwa Karnadi untuk diserahkan kepada Heri pada saat Heri membawa para calon TKW tersebut ke *counter airlines* dalam rangka untuk melakukan *check in passport* sebagai syarat dikeluarkannya *boarding pass*, setelah menerima dokumen-dokumen tersebut maka terdakwa Karnadi bersiap untuk membawa para calon TKW ke area Check in Bandara, namun beberapa saat kemudian para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrim Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal perbuatan para terdakwa dan saksi Badru yang akan memberangkatkan ketiga calon TKW tersebut ke negara Arab Saudi tanpa prosedur. Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan intorgasi terhadap terdakwa Yakub dan terdakwa Karnadi, maka para terdakwa mengakui telah membantu keberangkatan para calon TKW ke luar negeri sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Nana Fathirohmana. F, S.Sos selaku ASN dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Banten yang pada pokoknya berpendapat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi dalam merekrut dan mengirimkan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah sebagai calon TKW ke negara Arab Saudi telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pekerja Migran Indonesia karena pengiriman TKW tersebut harus mengikuti aturan atau prosedur diantaranya ;

1. Pemberian informasi terkait peluang kerja di luar negeri oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota secara *daring* maupun *luring*,
2. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melakukan pendaftaran di LTSA atau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dengan melengkapi

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dokumen : KTP dan Kartu Keluarga, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Izin suami/istri, orang tua/ wali yang diketahui oleh kepala desa/lurah, Surat Kompetensi Kerja, Surat Keterangan Sehat, dan Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional,

3. Mengikuti seleksi oleh P3MI dan hasil seleksi dilaporkan kepada Dinas kabupaten/Kota serta harus membuat paspor,
4. CPMI yang lulus melakukan pemeriksaan kesehatan,
5. CPMI yang lulus wajib menandatangani Perjanjian Penempatan dengan P3MI yang diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota,
6. P3MI wajib mengikutsertakan CPMI dalam kepesertaan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
7. Pengurusan Visa Kerja CPMI,
8. CPMI melakukan Orientasi Para Pemberangkatan (OPP) dan melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui Sisko P2MI pada saat OPP,
9. Penandatanganan Perjanjian Kerja,
10. Pemberangkatan setelah CPMI memiliki Perjanjian Kerja, Pasport, dan Visa Kerja;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TILAHWATI Binti TURA**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
  - Bahwa saksi membenarkan tidak bersedia untuk didampingi oleh LPSK pada saat proses penyidikan;
  - Bahwa saksi tidak meminta restitusi kepada para terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;
  - Bahwa benar pada bulan November tahun 2022, saksi didatangi oleh terdakwa Badru dan anak buahnya yang bernama Hj. Lela yang saksi ketahui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyalur tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri yaitu Arab Saudi sebagai TKW dengan nama majikan Muhamad Ibrahim, pada saat itu terdakwa Badru dan Hj.Lela menyampaikan jika saksi berminat maka untuk biaya pembuatan paspor, cek kesehatan, ongkos pesawat ke luar negeri diberikan secara gratis selain itu terdakwa akan diberikan uang saku senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk keperluan keluarga saksi, mengenai gaji yang akan saksi terima di Arab Saudi kurang lebih senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan, jika nantinya bermasalah maka saksi akan dibantu proses kepulangannya ke Indonesia;

- Bahwa saksi juga dijanjikan akan bekerja di Negara arab Saudi selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa atas penyampaian tersebut saksi menjadi tertarik dan kemudian mulai dibantu oleh terdakwa Jabadi dan terdakwa Badru untuk membuat pasport di Kantor Imigrasi Cilegon pada sekira bulan Januari 2023, setelah selesai maka saksi juga menjalani tes kesehatan di Klinik Kimia Farma Kota Serang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai dokumen kontrak kerja untuk bekerja di Arab Saudi dan saksi juga tidak pernah mendaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dalam rangka berangkat ke luar negeri;
- Bahwa selanjutnya setelah semua dokumen keberangkatan siap maka pada tanggal 18 Februari 2023 saksi dijemput oleh terdakwa Jabadi untuk berangkat keluar negeri, sekira pukul 09.00 Wib saksi berangkat ke pasar Tirtayasa Kota Serang dan dijemput oleh terdakwa Badru untuk berangkat bersama dengan para calon TKW lainnya, diantaranya saksi Sofiyah (TKW) selanjutnya mobil yang saksi korban tumpangi pun jalan untuk menjemput saksi Nur Panca di Pom Bensin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setelah saksi dan rekan bersama terdakwa sampai di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 12.00 wib, saksi dan rekan dijemput oleh saksi Yakub dan saksi Karnadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan cek ini di maskapai airlines yang akan membawa saksi dan 2 (dua) rekan lainnya berangkat ke Arab Saudi, namun beberapa saat kemudian saksi dan rekan serta para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrim Polda Banten;
- Bahwa saksi korban belum pernah melakukan orientasi pra pemberangkatan (OPP).
- Bahwa saksi korban tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sebagai pengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi korban belum pernah menandatangani PP (Perjanjian

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penempatan) dan PK (Perjanjian Kerja) yang memuat Hak dan Kewajiban antara saksi korban sebagai pencari kerja dengan pemberi kerja.

- Bahwa saksi korban belum pernah Mengikuti pelatihan BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar negeri) sebagai Asisten rumah tangga.
- Bahwa sebelumnya saksi korban belum pernah bekerja diluar negeri.
- Bahwa saksi korban belum pernah didaftarkan di DISNAKER untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang saksi berikan di depan penyidik dan saksi tidak menyabutnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenar dan tidak membantahnya;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang saksi berikan di depan penyidik dan saksi tidak menyabutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenar dan tidak membantahnya;

2. Saksi **NUR SOPIAH BINTI IKSAN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan tidak bersedia untuk didampingi oleh LPSK pada saat proses penyidikan;
- Bahwa saksi tidak meminta restitusi kepada para terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2023, saksi didatangi oleh terdakwa Badru dan anak buahnya yang bernama H.Suhaemi yang saksi ketahui sebagai penyalur tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri yaitu Arab Saudi sebagai TKW dengan nama majikan Aldawsari Hut Lul Abdullah, pada saat itu terdakwa Badru dan H.Suhaemi menyampaikan jika saksi berminat maka untuk biaya pembuatan paspor, cek kesehatan, ongkos pesawat ke luar negeri diberikan secara gratis selain itu terdakwa akan diberikan uang saku senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk keperluan keluarga saksi, mengenai gaji yang akan saksi terima di Arab Saudi kurang lebih senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan, jika nantinya bermasalah maka saksi





akan dibantu proses kepulangannya ke Indonesia;

- Bahwa saksi juga dijanjikan akan bekerja di Negara arab Saudi selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa atas penyampaian tersebut saksi menjadi tertarik dan kemudian mulai dibantu oleh terdakwa Jabadi dan terdakwa Badru bersama anak buahnya yang bernama H.Toni dan H.Suhaemi untuk dilakukan medical atau cek kesehatan di Jakarta Timur, sesampainya di tempat medical saksi korban langsung diperiksa kesehatan, Tes Urine, Rontgen, diperiksa seluruh badan dan diambil darahnya oleh petugas medical, setelah semua pemeriksaan selesai maka saksi korban dibawa pulang kembali ke rumah H.Toni untuk menunggu hasil cek kesehatan, setelah kesehatan saksi korban dinyatakan fit maka pada tanggal 08 Januari 2023 saksi dibawa oleh H.Toni untuk membuat Paspor di Imigrasi Serang, setelah saksi membuat paspor maka saksi diantarkan ke daerah Palima Kota Serang untuk pulang kerumah saksi dengan menggunakan Bus.
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 saksi diajak oleh H.Toni untuk berangkat ke Jakarta bersama saksi Tilah dan saksi Panca diantarkan oleh terdakwa Badru, sesampainya di tempat sidik jari saksi korban diberikan paspor dan beberapa lembar kertas yang berisi nama majikan lalu saksi korban dipanggil oleh petugas sidik jari untuk diperiksa badan dan disuruh tanda tangan dan sisik jari, setelah proses sidik jari selesai saksi korban dan teman saksi korban yang lainnya pulang serta diantarkan ke daerah sentul dari sentul saksi korban pulang sendiri kerumah saksi korban dengan menggunakan Bus;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib saksi korban berangkat dari rumah untuk menuju H.Suhaemi untuk menginap selama satu malam dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 Wib, saksi dijemput oleh terdakwa Badru dan terdakwa H.Jabidi dengan mengendarai mobil, selanjutnya Badru dan Jabidi juga menjemput saksi Tilah dan saksi Nur Panca dan menuju ke Bandara Soekarno Hatta, sesampainya di Bandara sekitar pukul 12.00 Wib dan pada saat itu sebelum masuk bandara saksi korban bertemu dengan satu orang yang tidak saksi korban kenal kemudian saksi korban dan 2 (Dua) teman saksi korban yang lainnya difoto oleh orang tersebut, setelah difoto saksi korban dan teman saksi korban lainnya ikut masuk ke ruang tunggu di Bandara Soekarno Hatta akan tetapi saksi korban tidak mengetahui kemana orang yang memfoto saksi korban dan teman saksi korban lainnya pergi, kemudian saksi korban dan teman saksi korban lainnya duduk di bangku yang ada di ruang tunggu tidak lama kemudian saksi korban dihamiri oleh 2(Dua) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal





lalu Handphone saksi korban dan 2 (Dua) teman saksi korban yang lain diambil oleh seseorang yang menghampiri saksi korban lalu saksi korban dan teman saksi korban yang lainnya diajak untuk naik mobil dan dibawa ke Polda Banten;

- Bahwa saksi korban belum pernah melakukan orientasi pra pemberangkatan (OPP).
- Bahwa saksi korban tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sebagai pengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi korban belum pernah menandatangani PP (Perjanjian Penempatan) dan PK (Perjanjian Kerja) yang memuat Hak dan Kewajiban antara saksi korban sebagai pencari kerja dengan pemberi kerja.
- Bahwa saksi korban belum pernah Mengikuti pelatihan BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar negeri) sebagai Asisten rumah tangga.
- Bahwa sebelumnya saksi korban belum pernah bekerja diluar negeri.
- Bahwa saksi korban belum pernah didaftarkan di DISNAKER untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang saksi berikan di depan penyidik dan saksi tidak menyabutnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenar dan tidak membantahnya;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang saksi berikan di depan penyidik dan saksi tidak menyabutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenar dan tidak membantahnya;

3. Saksi **NUR PANCA NINGSIH Binti NAFSIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkana sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan tidak bersedia untuk didampingi oleh LPSK pada saat proses penyidikan;
- Bahwa saksi tidak meminta restitusi kepada para terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa benar pada sekira bulan Nopember 2023, saksi mendatangi rumah Topik yang saksi ketahui sebagai penyalur TKI ke luar negeri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk didaftarkan bekerja ke luar negeri, pada saat itu Topik yang merupakan anak buah dari terdakwa Badru menyanggupi perminta saksi tersebut dan menjanjikan biaya pembuatan paspor, cek kesehatan, ongkos pesawat ke luar negeri diberikan secara gratis selain itu terdakwa akan diberikan uang saku senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk keperluan keluarga saksi, mengenai gaji yang akan saksi terima di Arab Saudi kurang lebih senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan, jika nantinya bermasalah maka saksi akan dibantu proses kepulangannya ke Indonesia;

- Bahwa saksi juga dijanjikan akan bekerja di Negara arab Saudi selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan majikan yang bernama Rukhan;
- Bahwa selanjutnya saksi dibuatkan paspor di imigrasi Cilegon pada bulan Januari 2023, dilakukan medical check up di Klinik Diagnos Ciruas Kota Serang pada akhir bulan November 2022 dan sidik jari di kedubes Arab Saudi di Jakarta Timur pada akhir Januari 2023 yang diantar oleh terdakwa Badru, terdakwa Jabaidi dan H.Topik;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh terdakwa Badru senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 saksi korban diberitahu oleh H. Topik bahwa jadwal pemberangkatan saksi korban ke Riyadh Arab Saudi yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 pukul 14.00 Wib lewat bandara Soekarno Hatta, dan akan dijemput pada pukul 09.00 Wib, adapun tujuan saksi korban diberangkatkan ke Riyadh Arab Saudi untuk bekerja menjadi asisten rumah tangga, kemudian pada pukul 09.00 Wib hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 saksi korban dijemput di rumah, oleh terdakwa Badru dan terdakwa H.Jabidi dengan mengendarai mobil, selanjutnya Badru dan Jabidi juga menjemput saksi Nur Sofiah dan saksi Tilawah dan menuju ke Bandara Soekarno Hatta, sesampainya di Bandara sekitar pukul 12.00 Wib dan pada saat itu sebelum masuk bandara saksi korban bertemu dengan satu orang yang tidak saksi korban kenal kemudian saksi korban dan 2 (Dua) teman saksi korban yang lainnya difoto oleh orang tersebut, setelah difoto saksi korban dan teman saksi korban lainnya ikut masuk ke ruang tunggu di Bandara Soekarno Hatta akan tetapi saksi korban tidak mengetahui kemana orang yang memfoto saksi korban dan teman saksi korban lainnya pergi, kemudian saksi korban dan teman saksi korban lainnya duduk di bangku yang ada di ruang tunggu tidak lama kemudian saksi

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal lalu Handphone saksi korban dan 2 (dua) teman saksi korban yang lain diambil oleh seseorang yang menghampiri saksi korban lalu saksi korban dan teman saksi korban yang lainnya diajak untuk naik mobil dan dibawa ke Polda Banten;

- Bahwa saksi korban belum pernah melakukan orientasi pra pemberangkatan (OPP).
- Bahwa saksi korban tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sebagai pengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi korban belum pernah menandatangani PP (Perjanjian Penempatan) dan PK (Perjanjian Kerja) yang memuat Hak dan Kewajiban antara saksi korban sebagai pencari kerja dengan pemberi kerja.
- Bahwa saksi korban belum pernah Mengikuti pelatihan BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar negeri) sebagai Asisten rumah tangga.
- Bahwa sebelumnya saksi korban belum pernah bekerja diluar negeri.
- Bahwa saksi korban belum pernah didaftarkan di DISNAKER untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang saksi berikan di depan penyidik dan saksi tidak menyabutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenar dan tidak membantahnya;

#### 4. Saksi **WAHYU DWI MARTONO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polda Banten;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan diantaranya saksi Muhamad Adam Ramadhan dan saksi Irgi Restu Fauzi mendapat informasi tentang adanya rencana pemberangkatan TKI untuk berangkat ke luar negeri dengan tujuan Arab Saudi secara ilegal, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari segera pukul 08.00 Wib saksi dan rekan menemukan adanya satu unit mobil yang mencurigakan sedang memuat beberapa orang perempuan yang membawa tas pakaian dan seteah dilakukan pengintaian kendaraan tersebut dari Kecamatan Tanarah Kabupaten Serang hingga terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya para





terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi dan rekan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Badru, Jabidi, Yakub dan Karnadi juga turut diamankan 3 (tiga) orang calon TKI yang akan dikirimkan ke Arab Saudi masing-masing atas nama Nur Pancaningsing, Nur Sofia dan Tilawati;

- Bahwa setelah para terdakwa dibawa ke Polda Banten dan dilakukan interogasi maka didapatkan keterangan bahwa terdakwa Badru dan Jabadi berperan selaku orang yang merekrut para calon TKI yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi yang dilakukan dengan tidak secara prosedur, sedangkan terdakwa Yakub dan Karnadi berperan selaku handling/orang yang mengurus proses keberangkatan para TKI ke luar negeri pada saat berada di Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa benar ketika di perlihatkan terdakwa beserta barang bukti di depan persidangan maka saksi mengenalinya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang saksi berikan di depan penyidik dan saksi tidak menyabutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

**5. Saksi MUHAMAD ADAM RAMADHAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polda Banten;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan diantaranya saksi Wahyu Dwi Martono dan saksi Irgi Restu Fauzi mendapat informasi tentang adanya rencana pemberangkatan TKI untuk berangkat ke luar negeri dengan tujuan Arab Saudi secara ilegal, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari segera pukul 08.00 Wib saksi dan rekan menemukan adanya satu unit mobil yang mencurigakan sedang memuat beberapa orang perempuan yang membawa tas pakaian dan seteah dilakukan pengintaian kendaraan tersebut dari Kecamatan Tanarah Kabupaten Serang hingga terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya para terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi dan rekan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Badru, Jabidi, Yakub dan Karnadi juga turut diamankan 3 (tiga) orang calon TKI yang akan dikirimkan ke Arab Saudi masing-masing atas nama Nur Pancaningsing, Nur Sofia dan Tilawati;
- Bahwa setelah para terdakwa dibawa ke Polda Banten dan dilakukan interogasi maka didapatkan keterangan bahwa terdakwa Badru dan





Jabadi berperan selaku orang yang merekrut para calon TKI yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi yang dilakukan dengan tidak secara prosedur, sedangkan terdakwa Yakub dan Karnadi berperan selaku handling/orang yang mengurus proses keberangkatan para TKI ke luar negeri pada saat berada di Bandara Soekarno Hatta;

- Bahwa benar ketika di perlihatkan terdakwa beserta barang bukti di depan persidangan maka saksi mengenalinya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang saksi berikan di depan penyidik dan saksi tidak menyabutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

**6. Saksi IRGI RESTU FAUZI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polda Banten;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan diantaranya saksi Wahyu Dwi Martono dan saksi Muhamad Adam Ramadhan mendapat informasi tentang adanya rencana pemberangkatan TKI untuk berangkat ke luar negeri dengan tujuan Arab Saudi secara ilegal, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari segera pukul 08.00 Wib saksi dan rekan menemukan adanya satu unit mobil yang mencurigakan sedang memuat beberapa orang perempuan yang membawa tas pakaian dan seteah dilakukan pengintaian kendaraan tersebut dari Kecamatan Tanarah Kabupaten Serang hingga terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya para terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi dan rekan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Badru, Jabidi, Yakub dan Karnadi juga turut diamankan 3 (tiga) orang calon TKI yang akan dikirimkan ke Arab Saudi masing-masing atas nama Nur Pancaningsing, Nur Sofia dan Tilawati;
- Bahwa setelah para terdakwa dibawa ke Polda Banten dan dilakukan intorgasi maka didapatkan keterangan bahwa terdakwa Badru dan Jabadi berperan selaku orang yang merekrut para calon TKI yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi yang dilakukan dengan tidak secara prosedur, sedangkan terdakwa Yakub dan Karnadi berperan selaku handling/orang yang mengurus proses keberangkatan para TKI ke luar negeri pada saat berada di Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa benar ketika di perlihatkan terdakwa beserta barang bukti di





depan persidangan maka saksi mengenalinya;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang saksi berikan di depan penyidik dan saksi tidak menyabutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

7. Saksi **EKA KARNA PUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di leasing atas nama Astra Credit Company atau ACC cabang Serang
- Bahwa benar terhadap satu unit mobil merk Daihatsu sigra tahun 2018 warna silver nomor polisi a1427fx telah dilakukan perjanjian pembiayaan multiguna dengan pihak leasing tempat saksi pekerja yaitu leasing atas nama Astra Credit Company atau ACC cabang Serang dengan penerima kredit atas nama Badru Taman;
- Bahwa pada saat akad kredit tersebut kondisi mobil dalam keadaan mobil second bahwa nilai angsuran nilai objek pembiayaan adalah Rp.111.400.000,- nilai uang muka Rp.22.650.000,- dengan angsuran selama 5 (lima) tahun dan saat ini tersisa angsuran sebanyak 19 kali lagi yang belum dilakukan pembayaran, pembayaran tersebut mulai menunggak dihitung sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian jika angsuran tersebut tidak bisa dibayar oleh pemohon sebanyak 3 (tiga) bulan berturut-turut maka unit mobil akan ditarik oleh pihak leasing dan nantinya akan dilakukan pelelangan dengan jumlah uang akan ada persentase pembagian kepada pihak pembayaran pihak kreditur;
- Bahwa saat ini unit mobil tersebut berada di gudang barang bukti Kejaksaan Negeri Serang karena disita sebagai barang bukti untuk proses persidangan dalam perkara atas nama terdakwa Badru Tamam, dkk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkan;

8. Saksi **BADRU TAMAM BIN KALWAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan dalam persidangan ini dan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim an. Runi, SH;
- Bahwa benar saksi ditangkap bersama saksi H.Jabidi dan terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakub dan terdakwa Karnadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib bertempat Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta;

- Bahwa benar saksi ditangkap karena telah merekrut dan akan mengirimkan 3 (tiga) orang warga Negara Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri atau ke negara Saudi Arabia untuk dijadikan TKW, masing-masing atas nama saksi Nur Panca Ningsih, saksi Nur Sopiah dan saksi Tilahwati;

- Bahwa benar kronologis kejadian tindak pidana yang saksi lakukan adalah, saksi bersepakat dengan saksi H. Jabidi untuk menemui Achmad (DPO) di daerah Cipinang Muara Jakarta selaku orang yang mengkoordinir dan bertanggung jawab dalam perekrutan dan pemberangkatan TKW ke luar negeri secara ilegal dan tidak sesuai prosedur;

- Bahwa benar Achmad menawarkan kepada saksi untuk mencari para wanita yang akan dijadikan tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri yaitu negara arab Saudi, pada saat itu Achmad menjanjikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang yang akan digunakan untuk membuat visa, pasport dan cek kesehatan sekaligus uang yang diberikan kepada calon TKW dalam rangka untuk membujuk para TKW supaya berangkat ke Arab Saudi, nantinya sisa uang tersebut akan menjadi keuntungan bagi saksi dan saksi H.Jabidi;

- Bahwa benar saksi menjadi menerima tawaran tersebut dan mulai menyampaikan kepada rekan-rekannya di lapangan untuk mencari dan merekrut para calon TKW yang berminat dan hendak bekerja ke luar negeri yaitu Arab Saudi, saksi mengimpor/menjanjikan fasilitas berupa pembuatan passport, visa, cek kesehatan dan tiket pesawat ke luar negeri secara gratis serta uang saku untuk keluarga di Indonesia senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah, Kartu Keluarga (KK) dan surat izin persetujuan dari pihak keluarga para calon TKW, mengenai jangka waktu pekerjaan yang akan dijalani oleh para calon TKW kurang lebih selama 2 (dua) tahun dengan gaji minimal 1200 real/bulan atau sekitar hampir Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan, akan mendapatkan uang fee/bonus serta kalau ada permasalahannya maka akan diurus kepulangannya kembali ke Indonesia.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rekan-rekan saksi di lapangan kemudian mulai melakukan perekrutan diantaranya untuk saksi Jabadi, rekan-rekannya di lapangan yaitu Hj.Lelah dan H.Topik telah berhasil merekrut 2 (dua) orang calon TKW yaitu saksi Tilah Wati yang direkrut oleh Hj.Lelah dan saksi Nurpancaningsih yang direkrut oleh H.Topik, sedangkan rekan saksi yang bernama H.Toni berhasil merekrut calon TKW sebanyak 1 (satu) orang atas nama saksi Nur Sopiah.
- Bahwa benar saksi dan saksi Jabadi mulai mengarahkan para calon TKW untuk melakukan cek kesehatan (medical check up), membuat passport di Kantor Imigrasi Kota Cilegon dan Kantor Imigrasi Serang dengan, selanjutnya saksi bersama saksi Jabadi menyerahkan passport para calon TKW tersebut kepada Ahmad di Jakarta dan atas penyerahan passport tersebut maka Achmad kembali memberikan uang kepada saksi senilai Rp.20.000.000,/TKW, uang tersebut kemudian saksi berikan kepada masing-masing calon TKW senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)/orang;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2023, Achmad kembali menghubungi saksi Badru untuk menyampaikan jadwal pemberangkatan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah ke Arab Saudi yaitu pada tanggal 18 Februari 2023, Achmad juga memberikan nomor handphone terdakwa Yakub selaku orang yang akan membantu proses check in saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah pada saat di Bandara Soekarno Hatta, mengenai dokumen-dokumen keberangkatan berupa passport, tiket elektronik Oman Air dan visa nantinya akan diberikan oleh terdakwa Yakub kepada saksi Badru pada saat bertemu di Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2023, saksi bersama saksi Jabadi menghubungi rekannya yaitu Tofik dan Hj.Lelah untuk membawa saksi Tilah Wati dan saksi Nurpancaningsih ke Jalan Tirtayasa dekat pasar Tirtayasa untuk diberangkatkan ke Arab Saudi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Sigra warna Silver dengan plat nomor A 1427 FX yang dikendarai saksi Badru;
- Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib saksi menghubungi terdakwa Yakub dan menyampaikan posisinya sudah sampai di sekitaran bandara Soekarno Hatta, kemudian terdakwa Yakub mengarahkan saksi Badru untuk menuju Gate 2 bandara Soekarno Hatta dan menyampaikan ciri-

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG





ciri saksi Yakub yaitu menggunakan baju batik warna Biru, sedangkan saksi Badru menyampaikan ke terdakwa Yakub bahwa mereka dan calon TKW menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Silver dengan plat Nomor A 1427 FX, sesampainya di Bandara Gate 2 bandara Soekarno Hatta terdakwa Yakub menghampiri mobil saksi Badru dan terdakwa Yakub dan membantu mengeluarkan tas saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah dari bagasi mobil, selanjutnya terdakwa Yakub mengarahkan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah masuk ke dalam Gate 2 bandara Soekarno Hatta untuk melakukan proses check in keberangkatan ke counter airline dalam rangka untuk melakukan check in passport sebagai syarat dikeluarkannya boarding pass, namun beberapa saat kemudian para saksi diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrim Polda Banten;

- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah memberangkatkan para calon TKW ke luar negeri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan untuk setiap TKW yang berhasil diberangkatkan ke luar negeri saksi akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa benar saksi tidak mendaftarkan ketiga calon TKW tersebut ke dinas ketenagakerjaan sebagai pencari tenaga kerja ke luar negeri yang sesuai dengan alamat masing-masing;

- Bahwa benar ketiga calon TKW tersebut yang akan saksi bawa dan berangkatkan ke luar negeri tidak diberikan pelatihan terlebih dahulu maupun di daftarkan ke asuransi;

- Bahwa benar Ketiga calon TKW tersebut tidak dibuatkan perjanjian kerja atau perjanjian penempatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkan;

**9. Saksi H. JABIDI Bin SADENAN (Alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan dalam persidangan ini dan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim an. Runi, SH;

- Bahwa benar saksi ditangkap bersama saksi Badru dan terdakwa Yakub dan terdakwa Karnadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib bertempat Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ditangkap karena telah merekrut dan akan mengirimkan 3 (tiga) orang warga Negara Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri atau ke negara Saudi Arabia untuk dijadikan TKW, masing-masing atas nama saksi Nur Panca Ningsih, saksi Nur Sopiah dan saksi Tilahwati;
- Bahwa benar kronologis kejadian tindak pidana yang saksi lakukan adalah, saksi bersepakat dengan saksi Badru untuk menemui Achmad (DPO) di daerah Cipinang Muara Jakarta selaku orang yang mengkoordinir dan bertanggung jawab dalam perekrutan dan pemberangkatan TKW ke luar negeri secara ilegal dan tidak sesuai prosedur;
- Bahwa benar Achmad menawarkan kepada saksi untuk mencari para wanita yang akan dijadikan tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri yaitu negara arab Saudi, pada saat itu Achmad menjanjikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang yang akan digunakan untuk membuat visa, pasport dan cek kesehatan sekaligus uang yang diberikan kepada calon TKW dalam rangka untuk membujuk para TKW supaya berangkat ke Arab Saudi, nantinya sisa uang tersebut akan menjadi keuntungan bagi saksi;
- Bahwa benar saksi menjadi menerima tawaran tersebut dan mulai menyampaikan kepada rekan-rekannya di lapangan untuk mencari dan merekrut para calon TKW yang berminat dan hendak bekerja ke luar negeri yaitu Arab Saudi, saksi mengimingi/menjanjikan fasilitas berupa pembuatan passport, visa, cek kesehatan dan tiket pesawat ke luar negeri secara gratis serta uang saku untuk keluarga di Indonesia senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah, Kartu Keluarga (KK) dan surat izin persetujuan dari pihak keluarga para calon TKW, mengenai jangka waktu pekerjaan yang akan dijalani oleh para calon TKW kurang lebih selama 2 (dua) tahun dengan gaji minimal 1200 real/bulan atau sekitar hampir Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan, akan mendapatkan uang fee/bonus serta kalau ada permasalahannya maka akan diurus kepulangannya kembali ke Indonesia.
- Bahwa benar rekan-rekan saksi di lapangan kemudian mulai melakukan perekrutan diantaranya untuk saksi Jabadi, rekan-rekannya di lapangan yaitu Hj.Lelah dan H.Topik telah berhasil merekrut 2 (dua) orang calon TKW yaitu saksi Tilah Wati yang direkrut oleh Hj.Lelah dan saksi

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurpancaningsih yang direkrut oleh H.Topik, sedangkan rekan saksi Badru yang bernama H.Toni berhasil merekrut calon TKW sebanyak 1 (satu) orang atas nama saksi Nur Sopiah.

▪Bahwa benar saksi dan saksi Badru mulai mengarahkan para calon TKW untuk melakukan cek kesehatan (medical check up), membuat passport di Kantor Imigrasi Kota Cilegon dan Kantor Imigrasi Serang dengan, selanjutnya saksi bersama saksi Badru menyerahkan passport para calon TKW tersebut kepada Ahmad di Jakarta dan atas penyerahan passport tersebut maka Achmad kembali memberikan uang kepada saksi Badru senilai Rp.20.000.000,TKW, uang tersebut kemudian diberikan kepada masing-masing calon TKW senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)/orang;

▪Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2023, saksi diberitahu saksi Badru bahwa Achmad menyampaikan jadwal pemberangkatan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah ke Arab Saudi yaitu pada tanggal 18 Februari 2023, Achmad juga memberikan nomor handphone terdakwa Yakub selaku orang yang akan membantu proses check in saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah pada saat di Bandara Soekarno Hatta, mengenai dokumen-dokumen keberangkatan berupa passport, tiket elektronik Oman Air dan visa nantinya akan diberikan oleh terdakwa Yakub kepada saksi Badru pada saat bertemu di Bandara Soekarno Hatta;

▪Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2023, saksi bersama t saksi Jabadi menghubungi rekannya yaitu Tofik dan Hj.Lelah untuk membawa saksi Tilah Wati dan saksi Nurpancaningsih ke Jalan Tirtayasa dekat pasar Tirtayasa untuk diberangkatkan ke Arab Saudi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Sigras warna Silver dengan plat nomor A 1427 FX yang dikendarai saksi;

▪Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib saksi Badru menghubungi terdakwa Yakub dan menyampaikan posisinya sudah sampai di sekitaran bandara Soekarno Hatta, kemudian terdakwa Yakub mengarahkan saksi Badru untuk menuju Gate 2 bandara Soekarno Hatta dan menyampaikan ciri-ciri terdakwa Yakub yaitu menggunakan baju batik warna Biru, sedangkan saksi Badru menyampaikan ke terdakwa Yakub bahwa mereka menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna Silver dengan plat Nomor A 1427 FX, sesampainya di Bandara Gate 2 bandara Soekarno Hatta saksi Yakub menghampiri mobil para

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi dan membantu mengeluarkan tas saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah dari bagasi mobil, selanjutnya terdakwa Yakub mengarahkan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah masuk ke dalam Gate 2 bandara Soekarno Hatta untuk melakukan proses check in keberangkatan ke counter airline dalam rangka untuk melakukan check in passport sebagai syarat dikeluarkannya boarding pass, namun beberapa saat kemudian saksi diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrim Polda Banten;

- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah memberangkatkan para calon TKW ke luar negeri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan untuk setiap TKW yang berhasil diberangkatkan ke luar negeri saksi akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa benar saksi tidak mendaftarkan ketiga calon TKW tersebut ke dinas ketenagakerjaan sebagai pencari tenaga kerja ke luar negeri yang sesuai dengan alamat masing-masing;

- Bahwa benar ketiga calon TKW tersebut yang akan saksi bawa dan berangkatkan ke luar negeri tidak diberikan pelatihan terlebih dahulu maupun di daftarkan ke asuransi;

- Bahwa benar Ketiga calon TKW tersebut tidak dibuatkan perjanjian kerja atau perjanjian penempatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **NANA FATIHHROMANA, S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam proses pemberangkatan TKI yang telah dilakukan oleh para terdakwa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, peraturan menteri Ketenagakerjaan nomor 9 tahun 2009 tentang tata cara penempatan pekerja migran Indonesia, keputusan menteri tenaga kerja nomor 260 tahun 2018 tentang Penghentian dan larangan pendapatan TKI pada pengguna perseroan di negara-negara kawasan Timur Tengah dan keputusan yaitu Jenderal pimpinan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja nomor : 3/360 91/KU.02.02/XI/2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat prosedur yang seharusnya yang harus dilalui oleh warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri adalah warga negara harus memenuhi prosesnya sebagai berikut :
  - a. Pemberian informasi terkait peluang kerja di luar negeri oleh perusahaan pekerja migran Indonesia (P3MI), Layanan terbaru Satu Atap (LTSA) dan Dinas tenaga kerja kabupaten kota secara daring maupun luring;
  - b. Calon pekerja Migran Indonesia (CPMI) melakukan pendaftaran di LTSA atau dinas tenaga kerja kabupaten kota dengan melengkapi dokumen, KTP dan kartu keluarga, surat keterangan status perkawinan, surat keterangan izin suami atau istri orang tua wali yang diketahui oleh Kepala Desa Lurah, surat kesehatan nasional;
  - c. Mengikuti seleksi oleh P3MI dan hasil seleksi dilaporkan kepada dinas kabupaten kota serta harus membuat paspor;
  - d. CPMI yang lulus wajib melakukan tes kesehatan;
  - e. CPMI wajib menandatangani perjanjian penempatan dengan P3MI yang diketahui oleh dinas kabupaten kota;
  - f. P3MI wajib mengikutsertakan CPMI dalam jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - g. Pengurusan visa kerja CPMI;
  - h. CPMI melakukan orientasi pra pemberangkatan (OPP) dan melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui sisko P2MI pada saat OPP;
  - i. Penandatanganan perjanjian kerja;
  - j. Pemberangkatan setelah CPMI memiliki perjanjian kerja, paspor dan visa kerja;
- Bahwa saat ini moratorium atau pembatasan pemberangkatan tenaga kerja ke Arab Saudi masih berlaku namun dilakukan uji coba hanya untuk beberapa perusahaan;
- Bahwa orang perseorangan tidak diperbolehkan untuk memberangkatkan TKI ke luar negeri yang harus memberangkatkan adalah perusahaan yang sudah terverifikasi Sedangkan para terdakwa tidak terdaftar di perusahaan yang memberangkatkan PJTKI ke luar negeri Arab Saudi sedangkan terhadap Tilawati Nur, Panca dan Nur Sofa selaku korban dalam perkara ini berdasarkan data yang ada di kantor Disnaker Propinsi Banten tidak terdaftar sebagai pekerja atau pekerja migran Care Indonesia;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa YAKUB Bin (Alm) H. MUHAMMAD,**

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Handling yaitu mengawal/mengantar/memandu TKW yang akan berangkat ke luar negeri dari melalui bandara Soekarno Hatta dari bagian luar bandara sampai masuk Bandara dan kemudian melakukan check ini;
- Bahwa pekerjaan tersebut terdakwa dapatkan dari Ahmad selaku pihak yang memberi pekerjaan kepada terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut terdakwa bekerja sama dengan terdakwa Karnadi;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah bekerja PT. Yamtama yang bergerak dibidang jasa umroh dengan peran yang sama sebagai handling;
- Bahwa cara kerja terdakwa sebagai handling yang mengantar TKW dari bagian luar bandara ke bagian dalam bandara, awalnya Ahmad (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa akan adanya pemberangkatan, kemudian Ahmad meminta terdakwa untuk datang ke bandara guna mengawal TKW dan setelah TKW tersebut datang dan turun dari mobil biasanya terdakwa mengambil dokumen TKW berupa paspor yang didalamnya sudah ada E tiket dan VISA dari sipengantar/supir, setelah itu sebelum masuk terdakwa mendokumentasikan TKW tersebut untuk dikirim kepada Karnadi (handling di dalam);
- Bahwa Biaya/jasa yang harus dibayar oleh Ahmad kepada terdakwa sebagai handling adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut diserahkan oleh sponsor kepada terdakwa setelah TKW masuk pesawat dan sudah diterbangkan;
- Bahwa uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa transfer kembali sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Moses selaku bos terdakwa sedangkan terdakwa hanya mengambil Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari uang tersebut dan dibagi dua dengan terdakwa Karnadi;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Ahmad untuk membantu proses *check in* para calon TKW sebanyak 3 (tiga) orang di Bandara Soekarno Hatta yang dibawa oleh terdakwa Badru dari Serang, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, Ahmad melalui supirnya kemudian memberikan masing-masing





dokumen keberangkatan para calon TKW yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu terdakwa Tilahwati binti Tura, saksi Nur Sopiah binti Iksan (alm) dan saksi Nur Panca Ningsih binti Nafsir, diantara dokumen tersebut yaitu 3 (tiga) buah paspor, 3 (tiga) buah Visa dan 3 (tiga) buah tiket pesawat *Oman Air* kepada terdakwa bertempat di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.

- Bahwa pada keesokan harinya hari Sabtu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh Ahmad yang mengatakan bahwa ketiga orang TKW yang akan berangkat ke Arab Saudi tersebut nantinya akan diantar oleh saksi Badru alias Pais (dilakukan penuntutan secara terpisah/DPO) ke bandara Soekarno Hatta untuk itu Ahmad meminta terdakwa untuk segera berangkat ke bandara Soekarno Hatta, setelah mendapatkan arahan tersebut maka terdakwa pada sekira pukul 11.00 Wib menemui terdakwa Karnadi bin (alm) Sadeli dan menyampaikan bahwa Ahmad meminta bantuan untuk melakukan *cek in* terhadap 3 orang TKW yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi, selanjutnya terdakwa menyerahkan tiga buah paspor 3, buah visa dan 3 buah tiket pesawat *Oman Air* yang sudah diterima dari sopir Haji Ahmad, setelah terdakwa Karnadi menerima dokumen-dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada rekannya yang bernama Heri (belum tertangkap/DPO) untuk dibawa ke *counter check in* dalam rangka untuk melakukan proses *check in*, selanjutnya setelah dokumen tersebut diterima oleh bagian atau petugas *check in* bandara, dokumen tersebut kemudian diambil kembali oleh Heri dan diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menerima dokumen tersebut, selanjutnya terdakwa menunggu di Gate 2 Terminal Bandara Soekarno Hatta dan pada sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh terdakwa Badru Tamam melalui pesan *Whatsapp* yang mengabarkan bahwa saksi Badru bersama tiga orang calon TKW yaitu saksi Tilahwati binti Tura, saksi Nur Sopiah binti Iksan (alm) dan saksi Nur Panca Ningsih binti Nafsir sudah hampir sampai di bandara Soekarno Hatta dan meminta terdakwa untuk bersiap untuk menjemput, atas penyampaian saksi Badru tersebut maka terdakwa kemudian menyambut saksi Badru dan para calon TKW dan kemudian mengambil photo ketiga calon TKW tersebut dan mengirimkan hasil photonya kepada terdakwa Karnadi, selanjutnya terdakwa Yakub mengantarkan calon TKW ke area *check in* untuk bertemu dengan terdakwa Karnadi, terdakwa Yakub juga menyerahkan dokumen berupa





paspor, visa, tiket dan *boarding pass* yang ada pada terdakwa Yakub kepada terdakwa Karnadi untuk diserahkan kepada Heri pada saat Heri membawa para calon TKW tersebut ke *counter airlines* dalam rangka untuk melakukan *check in passport* sebagai syarat dikeluarkannya *boarding pass*, setelah menerima dokumen-dokumen tersebut maka terdakwa Karnadi bersiap untuk membawa para calon TKW ke area Check in Bandara, namun beberapa saat kemudian terdakwa Yakub dan terdakwa Karnadi diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimum Polda Banten;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi BAP yang terdakwa berikan di depan penyidik dan terdakwa tidak menyabutnya;

## 2. Terdakwa **KARNADI Bin (Alm) SADELI**

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Handling yaitu mengawal/mengantar/memandu TKW yang akan berangkat ke luar negeri dari melalui bandara Soekarno Hatta dari bagian luar bandara sampai masuk Bandara dan kemudian melakukan check ini;
- Bahwa pekerjaan tersebut terdakwa dapatkan dari Ahmad selaku pihak yang memberi pekerjaan kepada terdakwa, dalam melakukan pekerjaan tersebut saksi bekerja sama dengan terdakwa Yakub;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah bekerja PT. IMS yang bergerak dibidang logistik pergudangan sebagai security dan juga kadang-kadang sebagai tukang potong ayam;
- Bahwa cara kerja terdakwa sebagai handling yang mengantar TKW dari bagian luar bandara ke bagian dalam bandara, awalnya dihubungi oleh terdakwa Yakub yang sebelumnya telah dihubungi oleh Ahmad (DPO) dalam rangka untuk membantu proses keberangkatan 3 (tiga) orang calon TKI ke Arab Saudi, terdakwa kemudian dijanjikan oleh terdakwa Yakub akan diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) TK setelah TKW masuk pesawat dan sudah diterbangkan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh terdakwa Yakub yang mengatakan bahwa ada tiga orang TKW yang akan berangkat ke Arab Saudi yang harus dibantu proses keberangkatannya di Bandar Soekarno Hatta;
- Bahwa sekira sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Bandara Soekarno Hatta, terdakwa dihubungi oleh terdakwa Yakub untuk bersiap-siap karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tiga orang calon TKW yaitu saksi Tilahwati binti Tura, saksi Nur Sopiah binti Iksan (alm) dan saksi Nur Panca Ningsih binti Nafsir yang sudah sampai di bandara Soekarno Hatta yang akan diurus keberangkatannya, terdakwa kemudian menerima photo ke tiga calon TKW tersebut dari terdakwa Yakub yang dikirimkan melalui HP dan beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan ketiga TKW tersebut untuk diantar ke ke area *check in*, terdakwa juga menerima dokumen berupa paspor, visa, tiket dan *boarding pass* dari terdakwa Yakub untuk diserahkan kepada Heri pada saat Heri membawa para calon TKW tersebut ke *counter airlines* dalam rangka untuk melakukan *check in passport* sebagai syarat dikeluarkannya *boarding pass*, setelah menerima dokumen-dokumen tersebut maka terdakwa bersiap untuk membawa para calon TKW ke area Check in Bandara, namun beberapa saat kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrim Polda Banten;

- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi BAP yang terdakwa berikan di depan penyidik dan terdakwa tidak menyabutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah paspor atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
2. 3 (tiga) lembar visa atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
3. 3 (tiga) lembar *e-ticket* penerbangan *Oman Air* atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
4. 6 (enam) lembar *boarding pass Oman Air* atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
5. 1 (buah) kartu tanda izin masuk daerah terbatas bandar udara atas nama Yakub yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah I tanggal 22 Mei 2018.
6. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Siga dengan Nopol A 1427 FX dengan Nomor Rangka MHKS6DJ1JJJ006258 dan Nomor Mesin 1KRA461822;
7. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan R4 merk Daihatsu Siga dengan Nopol A 1427 FX dengan Nomor Rangka MHKS6DJ1JJJ006258 dan Nomor Mesin 1KRA461822;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah kunci mobil kendaraan R4 merk Daihatsu Siga dengan Nopol A 1427 FX;
9. 1 (satu) kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atas nama Badru Tamam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara, berawal dari adanya kesepakatan antara terdakwa Yakub dan H. Achmad Suhaidi alias Achmad (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, yaitu terdakwa Yakub berperan untuk membantu proses *check in* para calon TKW sebanyak 3 (tiga) orang di Bandara Soekarno Hatta sampai naik ke atas pesawat yang akan menuju ke Arab Saudi dan atas jasanya tersebut maka terdakwa Yakub akan menerima uang senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dibayarkan setelah terdakwa Yakub dan rekannya berhasil membantu proses keberangkatan calon TKW ke luar negeri, setelah disepakati maka pada sekira pukul 11.00 Wib, Ahmad melalui supirnya kemudian memberikan masing-masing dokumen keberangkatan para calon TKW yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi Tilahwati binti Tura, saksi Nur Sopiah binti Iksan (alm) dan saksi Nur Panca Ningsih binti Nafsir, diantara dokumen tersebut yaitu 3 (tiga) buah paspor, 3 (tiga) buah Visa dan 3 (tiga) buah tiket pesawat *Oman Air* kepada terdakwa Yakub bertempat di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Yakub kembali dihubungi oleh Ahmad yang mengatakan bahwa ketiga orang TKW yang akan berangkat ke Arab Saudi tersebut nantinya akan diantar oleh saksi Badru alias Pais (dilakukan penuntutan secara terpisah/DPO) ke bandara Soekarno Hatta. Bahwa terdakwa kemudian menghubungi terdakwa Karnadi bin (alm) Sadeli untuk menyerahkan tiga buah paspor 3, buah visa dan 3 buah tiket pesawat *Oman Air* untuk melakukan proses *check in*. Bahwa sekira pukul 12.00 wib terdakwa Yakub menjemput tiga orang calon TKW yaitu saksi Tilahwati binti Tura, saksi Nur Sopiah binti Iksan (alm) dan saksi Nur Panca Ningsih binti Nafsir yang diantar oleh saksi Badru Tamam (dilakukan penuntutan secara terpisah) di bandara Soekarno

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta dan kemudian mengantarkan calon TKW ke area *check in* untuk bertemu dengan terdakwa Karnadi, terdakwa Yakub juga menyerahkan dokumen berupa paspor, visa, tiket dan *boarding pass* kepada terdakwa Karnadi dan selanjutnya terdakwa Karnadi membawa dokumen beserta para calon TKW tersebut ke *counter airlines* dalam rangka untuk melakukan *check in passport* sebagai syarat dikeluarkannya *boarding pass*, namun beberapa saat kemudian para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrim Polda Banten.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang yaitu orang perorangan yang telah melakukan tindak pidana yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa yang masing-masing bernama **YAKUB Bin (Alm) H. MUHAMMAD dan KARNADI Bin (Alm) SADELI**, yang identitasnya masing-masing telah dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa, dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri para terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa tersebut sehingga para terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama berlangsungnya proses persidangan maka para terdakwa **YAKUB Bin (Alm) H. MUHAMMAD** dan terdakwa **KARNADI Bin (Alm) SADELI**, bersama-sama saksi **BADRU TAMAM bin KALWAN** dan saksi **H. JABIDI bin SADENAN (alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polda Banten pada saat hendak memberangkatkan 3 (tiga) orang calon TKW yang akan diberangkat ke Arab Saudi dengan tanpa melalui proses yang legal melalui Bandara Soekarno Hatta, ketiga orang tersebut masing-masing saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah. Bahwa 3 (tiga) orang calon TKW ilegal tersebut sebelumnya telah dilakukan perekrutan oleh saksi Badru Tamam Bin Kalwan dan saksi H. Jabidi Bin Sadenan (alm) bersama rekan-rekannya di lapangan atas arahan Achmad (DPO), selanjutnya pada saat hendak memberangkatkan ketiga calon TKW tersebut, para saksi telah diarahkan oleh Achmad bahwa nantinya setelah para saksi membawa calon TKW tersebut ke Bandara Soekarno Hatta maka akan dibantu proses keberangkatannya oleh terdakwa Yakub Bin (Alm) H. Muhammad dan terdakwa Karnadi Bin (Alm) Sadeli yang telah menunggu di Bandara. Bahwa **peran dari para terdakwa** adalah yaitu para terdakwa mengarahkan saksi Badru dan saksi H. Jabadi yang membawa 3 (tiga) orang calon TKW untuk menuju Gate 2 bandara





Soekaerno Hatta dan menyampaikan ciri-ciri terdakwa Yakub yaitu menggunakan baju batik warna Biru, sedangkan saksi Badru menyampaikan ke terdakwa Yakub bahwa para saksi dan calon TKW menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Silver dengan plat Nomor A 1427 FX, sesampainya di Bandara Gate 2 bandara Soekarno Hatta terdakwa Yakub menghampiri mobil para saksi dan membantu mengeluarkan tas saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah dari bagasi mobil, selanjutnya terdakwa Yakub mengarahkan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah masuk ke dalam Gate 2 bandara Soekarno Hatta untuk melakukan proses *check in* keberangkatan ke *counter airline* dalam rangka untuk melakukan *check in passport* sebagai syarat dikeluarkannya *boarding pass* dengan dibantu oleh terdakwa Karnadi, namun beberapa saat kemudian para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimum Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal perbuatan para terdakwa dan saksi Yakub yang akan memberangkatkan ketiga calon TKW tersebut ke negara Arab Saudi tanpa prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama berlangsungnya proses persidangan, bahwa proses pemberangkatan 3 (tiga) orang calon TKW yang akan diberangkat ke Arab Saudi dengan tanpa melalui proses yang legal melalui Bandara Soekarno Hatta tersebut telah direncanakan dengan sedemikian rupa oleh para terdakwa bersama saksi Badru Tamam Bin Kalwan dan saksi H. Jabidi Bin Sadenan (alm), fakta tersebut didapatkan dari adanya perbuatan para terdakwa yang sebelumnya telah bersepakat untuk membantu proses keberangkatan 3 (tiga) orang calon TKW melalui Bandara Soekarno Hatta yang sebelumnya para calon TKW tersebut telah dilakukan perekrutan oleh saksi Badru dan saksi H. Jabidi, setelah saksi Badru dan saksi H. Jabidi berhasil membawa ketiga calon TKW ke Bandara Soekarno Hatta untuk

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG





diberangkatkan ke Arab Saudi maka para saksi terlebih dahulu berkordinasi dengan terdakwa Yakub dan terdakwa Karnadi yang sudah ada di Bandara Soekarno Hatta dalam rangka untuk membantu proses check in para calon TKW, pada saat berada di Bandara terdakwa Yakub sudah memegang dokumen keberangkatan para calon TKW yaitu berupa pasport, visa dan tiket elektronik, selanjutnya pada saat saksi Badru dan saksi Jabadi sampai di Bandara Solerno Hatta maka terdakwa Yakub dan terdakwa Karnadi menyambutnya dan bersiap untuk untuk melakukan *check in* dalam rangka untuk melakukan proses *check in passport* sebagai syarat dikeluarkannya *boarding pass*, namun perbuatan para terdakwa bersama saksi Babdrud dan saksi Jabadi tersebut yang akan memberangkatkan para calon TKW ke Arab Saudi kemudian tidak terlaksana karena mereka terlebih dahulu di amankan oleh pihak kepolisian dari Polda Banten, tidak terlaksananya proses keberangkatan para calon TKW tersebut bukan karena adanya kehendak dari para terdakwa dan saksi Badru dan saksi Jabadi melainkan karena mereka terlebih dahulu di amankan oleh pihak kepolisian dari Polda Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** telah terpenuhi; .

#### **Ad.4. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dikarenakan bersifat alternatif maka kami akan membuktikan salah satu dari unsur yang kami anggap terbukti, yaitu unsur yang turut serta melakukan. Menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya KUHP dan penjelasannya penerbit Usaha Nasional Surabaya halaman 70, menyatakan bahwa definisi dari orang yang turut melakukan adalah melakukan bersama-sama, dalam hal tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam hal tindakan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu. Selanjutnya menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia hal. 54 menyatakan bahwa jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *medeplegen* atau

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG





turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama, dengan perkataan lain untuk adanya *Mededaderschap* itu diisyaratkan tentang adanya *physieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking*. Mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama. Bahwa selanjutnya dengan mempedomani beberapa yurisprudensi terkait diantaranya :

1. Putusan H.R 17 Mei 1943. 1943 no. 5766; 28 Agustus 1933. N.J. 1933, 16 49 W.12654; 29 Oktober 1943 N.J. 1934, 1673. W.12851 yang menyatakan apabila para peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah sedemikian lengkap dan sempurnanya, adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu;
2. Putusan H.R. 24 Juni 1935. W. 12875 yang menyatakan pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan peserta lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama berlangsungnya proses persidangan yang didapatkan diantaranya dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa maupun alat bukti lainnya dan jika dihubungkan dengan doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas maka terhadap perbuatan dari para terdakwa dan saksi Badru dan saksi Jabadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut yang telah bersama-sama akan memberangkatkan 3 (tiga) orang calon TKW yaitu saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah ke Arab Saudi dengan peran masing-masing yang mereka sadari dan sepakati yaitu terhadap saksi Badru Tamam Bin Kalwan dan saksi H. Jabidi Bin Sadenan (alm) berperan merekrut dan membawa para calon TKW ke Bandara Soekarno Hatta sedangkan terdakwa Yakub Bin (Alm) H. Muhammad dan terdakwa Karnadi Bin (Alm) Sadeli berperan untuk membantu proses keberangkatan para calon TKW pada saat berada di Bandara Soekarno Hatta dengan cara membawa dokumen berupa tiga buah paspor 3, buah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visa dan 3 buah tiket pesawat Oman Air untuk dibawa ke *counter check in* dalam rangka untuk melakukan proses *check in passport* sebagai syarat dikeluarkannya *boarding pass*, namun beberapa saat kemudian para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrim Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal perbuatan para terdakwa dan saksi Badru dan saksi Jabadi yang akan memberangkatkan ketiga calon TKW tersebut ke negara Arab Saudi tanpa prosedur. Selanjutnya dengan mempedomani beberapa yurisprudensi di atas yang diantaranya menyatakan bahwa "*apabila para peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah sedemikian lengkap dan sempurna, adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu*", maka menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Yakub dan terdakwa Karnadi telah memenuhi/sesuai dengan bunyi yurisprudensi tersebut, sehingga terhadap perbuatan para terdakwa juga telah memenuhi ketentuan dalam unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang kami dakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "**Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka mengatasi maraknya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi akhir-akhir ini.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Para terdakwa belum menerima dan menikmati uang hasil perbuatan mereka.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **YAKUB Bin (Alm) H. MUHAMMAD** dan terdakwa **KARNADI Bin (Alm) SADELI** yang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Bersama-sama melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia"***.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun Dan menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.





5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah paspor atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
- 3 (tiga) lembar visa atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;

**Dikembalikan masing-masing kepada saksi Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;**

- 3 (tiga) lembar e-ticket penerbangan Oman Air atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
- 6 (Enam) lembar boarding pass Oman Air atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
- 1 (buah) kartu tanda izin masuk daerah terbatas bandar udara atas nama Yakub yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah I tanggal 22 Mei 2018.
- 1 (satu) kartu tanda pengenalan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atas nama Badru Tamam.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Siga dengan Nopol A 1427 FX dengan Nomor Rangka MHKS6DJ1JJJ006258 dan Nomor Mesin 1KRA461822;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan R4 merk Daihatsu Siga dengan Nopol A 1427 FX dengan Nomor Rangka MHKS6DJ1JJJ006258 dan Nomor Mesin 1KRA461822;
- 1 (satu) buah kunci mobil kendaraan R4 merk Daihatsu Siga dengan Nopol A 1427 FX;

**Dikembalikan kepada pihak leasing Astra Credit Company (ACC) cabang Serang melalui saksi Eka Karna Putra;**

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Darmayanti, S.H., M.H., Ali Murdiat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiharto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang, serta dihadiri oleh Rosandi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para  
Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugiharto, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)